

TANGGUNG JAWAB PENDIRI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT TRANSAKSI UNTUK KEPENTINGAN PERSEROAN SEBELUM BERSTATUS BADAN HUKUM¹

Oleh :

Natha Nasywa Manggalupang²

Carlo Gerungan³

Meylan Maramis⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap tanggung jawab pendiri perseroan terbatas terhadap kerugian pihak ketiga akibat transaksi untuk kepentingan perseroan sebelum berstatus badan hukum dan untuk melakukan kajian penyelesaian mengenai tanggung jawab pendiri dan pembayaran ganti rugi perseroan terbatas terhadap pihak ketiga sebelum berstatus badan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Sebelum Perseroan terbatas mendapatkan status badan hukum, pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan hukum yang dilakukan untuk kepentingan perseroan. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kerugian atau kewajiban yang timbul dari transaksi yang dilakukan, pendiri akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. 2. Dalam konteks pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, tanggung jawab pendiri terhadap pihak ketiga sebelum PT mendapatkan status badan hukum sangat penting untuk dipahami. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas semua perbuatan hukum yang dilakukan sebelum perseroan disahkan sebagai badan hukum. Ini berarti bahwa jika terjadi kerugian bagi pihak ketiga akibat transaksi tersebut, pendiri dapat diminta untuk membayar ganti rugi secara langsung. Setelah PT mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan sebelumnya beralih kepada perseroan.

Kata Kunci : *SDGs, pemenuhan hak pendidikan di indonesia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian nasional digerakkan oleh para pelaku ekonomi, baik perorangan maupun institusi yang mempunyai tujuan memperoleh keuntungan. Para pelaku ekonomi melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan bentuk usaha yang bervariasi, dan menjalankan usaha yang bervariasi pula. Pelaku ekonomi terdiri atas perorangan dan institusi yang bertujuan komersial dengan istilah badan usaha atau korporasi. Kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan dimaksud dapat meliputi baik dalam bentuk produksi (barang dan atau jasa), perdagangan (barang atau jasa), maupun perantara. Baik berskala lokal, nasional maupun internasional.⁵

Konsiderans Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (huruf b), menimbang bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia akan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditawarkan.⁶

Beberapa tahun ke belakang, berbisnis dengan membentuk Perseroan Terbatas (PT) atau biasa disebut Perseroan, menjadi model yang paling diminati dan lazim dilakukan. Dewasa ini, jumlah PT di Indonesia bahkan bisa dikatakan jauh melebihi bentuk bisnis lain seperti firma, perusahaan komanditer, koperasi dan lain-lain.

Bentuk usaha seperti Perseroan Terbatas memiliki daya tarik tersendiri. Salah satunya karena kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Oleh karena itu, tidak heran jika para investor berlomba-lomba menanamkan modalnya dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101398

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal 1.

⁶ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014, hal 1.

kepengurusan sebuah PT. Keberadaan PT juga terbukti mampu menarik perhatian hampir seluruh dunia usaha dikarenakan perkembangan pesat yang berhasil diciptakannya. Tidak heran jika muncul anggapan bahwa PT merupakan bentuk perusahaan yang keberadaannya dominan di banyak negara di dunia.

Negara kita, berbisnis dengan membentuk PT bukan tanpa risiko. Sebagaimana lazimnya bisnis, ada kalanya usaha naik dan turun. Sebuah PT tidak selamanya berjalan baik karena keberlangsungannya sangat bergantung pada berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal biasanya berasal dari kondisi *mismanagement* dan *fraud* yang dilakukan oleh kalangan internal PT sendiri, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, Direksi, karyawan, atau pihak lain yang ikut mengendalikan perusahaan secara tidak langsung. Sementara itu, faktor eksternal bisa berasal dari kondisi di luar jangkauan atau kontrol PT, seperti kebijakan pemerintah atau kondisi makroekonomi, baik skala nasional maupun alur perekonomian dunia.⁷

Tantangan dalam menjalankan sebuah PT juga dapat berasal dari segi hukum. Saat ini, banyak realitas menunjukkan jika tidak semua orang yang mendirikan PT paham akan sisi atau unsur hukum yang melekat pada sebuah PT. Tidak heran jika banyak perseroan yang akhirnya gulung tikar bukan hanya karena risiko internal maupun eksternal, ketidakpahaman mereka terhadap konsekuensi hukum yang melekat dan berlaku bagi PT.⁸

Secara garis besar badan usaha terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu badan usaha yang bukan (tidak) berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang tidak termasuk sebagai badan hukum adalah Persekutuan Perdata, Perseroan Komanditer (CV), Persekutuan dengan Firma, Perusahaan Dagang (PD), sedangkan badan usaha yang merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.⁹

Perbedaan yang sangat mendasar di antara kedua jenis usaha yang bukan berbadan hukum dan yang berbadan hukum adalah terletak pada tanggung jawab pemilik Perseroan Terbatas. Bagi badan usaha yang merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada sebesar modal yang disanggupi, sedangkan yang bukan merupakan badan hukum tanggung

jawab pemegang saham adalah tidak terbatas pada jumlah modal yang disanggupi, akan tetapi bisa juga sampai pada pertanggungjawaban pribadi.¹⁰

Ketentuan bahwa syarat mendirikan PT atau perseroan terbatas adalah didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Hal ini didasarkan pada konsep PT yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja Nomor 8 Tahun 2020 yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT yang berbunyi:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Artinya, secara umum, pada dasarnya tidak dimungkinkan untuk mendirikan PT hanya oleh 1 orang saja. Namun demikian, konsep perseroan sebagai persekutuan modal yang harus didirikan dengan perjanjian, saat ini tidak lagi mutlak karena adanya perluasan konsep PT dengan hadirnya jenis perseroan baru yakni perseroan perorangan.

Hal ini disebutkan dalam pengertian PT sebelumnya, sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian, juga sebagai badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

Selain itu, ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dikecualikan atau tidak berlaku bagi:

- a. persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha milik desa;
- d. perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang di bidang pasar modal; atau
- e. perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

Perseroan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 orang dengan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

⁷ Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi Rups Komisaris Dan Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hal 6.

⁸ *Ibid*, hal 7.

⁹ *Op-Cit*, hal 3

¹⁰ *Ibid*, hal 31

Lantas, apa itu perseroan perorangan? Perseroan perorangan adalah perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 orang. Adapun syarat mendirikan perseroan perorangan tersebut adalah:

- a. didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia;
- b. WNI berusia 17 tahun dan cakap hukum;
- c. didaftarkan kepada menteri dan mendapat sertifikat pendaftaran secara elektronik untuk memperoleh status badan hukum.

Perseroan perseorangan tersebut wajib mengubah status badan hukumnya menjadi PT jika pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang dan/atau tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

Dengan demikian, bahwa dimungkinkan untuk mendirikan perseroan dengan 1 orang pendiri dengan syarat memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil.

PT Perorangan hanya dapat didirikan untuk usaha mikro dan kecil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Kriteria usaha mikro ditentukan berdasarkan usaha maksimal Rp 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp 2 miliar.

Para pelaku bisnis mempunyai suatu harapan badan usaha yang sedang dan akan dibangunnya kelak menjadi suatu badan usaha yang dapat diandalkan dalam berbisnis, pemikiran semacam ini adalah wajar sebab bila perusahaan yang dibangun tersebut maju, saham bisa dijual baik secara individual maupun melalui institusi pasar modal yang lebih populer dengan istilah masuk bursa (*go public*), bahkan perusahaan pun dapat dijadikan objek transaksi bisnis.¹¹

Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah *Limited Liability Company* dalam hukum Inggris. Dengan kata *Company* bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut.

Membentuk sebuah PT tidak selamanya berjalan dengan baik tanpa adanya risiko yang bergantung pada berbagai faktor internal maupun eksternal. Dewasa ini, banyak realitas menunjukkan jika tidak semua orang yang

mendirikan PT paham akan sisi atau unsur hukum yang melekat pada PT, seperti halnya pendiri perseroan melakukan transaksi kepada pihak ketiga sebelum perusahaan berstatus badan hukum, dan beberapa tahun kemudian setelah PT tersebut telah menjadi badan hukum (terutama yang memperoleh status badan hukum sebelum tahun 2007), pihak ketiga yang pernah melakukan transaksi dengan pendiri ternyata mendapat kerugian kemudian meminta ganti rugi ke PT.

Pendiri PT dalam hal ini tidak bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga dan pada akhirnya perusahaan yang membayar atas semua kerugian yang dialami pihak ketiga. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri PT atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 dan diperkuat kembali oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri PT hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan apabila terdapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berisi adanya pengambilalihan hak dan kewajiban pendiri oleh perusahaan yang dinyatakan melalui keputusan RUPS yang dikeluarkan dalam jangka waktu 60 hari setelah memperoleh status badan hukum (disahkannya PT), seperti halnya pada kasus antara PT LEI dengan Bank Swasta (BN) dan Bank Swasta (PB) dimana gambaran secara garis besar pada kasus ini yaitu PT LEI yang didirikan oleh dua pengusaha yang memiliki Usaha Dagang (UD) yang bernama JS dan GS dimana dalam menjalankan usahanya PT LEI mengajukan pinjaman uang secara kredit kepada Bank Swasta untuk digunakan sebagai modal kerjanya, selain itu PT LEI juga mengajukan fasilitas kredit kepada bank Swasta (PB) untuk perluasan usahanya semua kegiatan tersebut dilakukan sebelum PT LEI tersebut berbadan hukum.¹²

Namun dalam perjalanannya PT LEI selaku debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melunasi semua pinjamannya (hutang) kepada Bank Swasta (BN) dan (PB) dikarenakan pada dua tahun terakhir PT LEI mengalami kemunduran pesanan komponen elektronik yang drastis dari tahun sebelumnya, kejadian tersebut juga berdampak terhadap PT LEI dimana PT LEI harus menjual seluruh asset perusahaan untuk melunasi semua piutang yang telah jatuh tempo tersebut.

¹¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 4.

¹² Dikutip dari harian Tribun Batam, 12 Oktober 2023, hal 5

Gambaran posisi kasus tersebut seharusnya PT LEI tidak bertanggung jawab sendiri karena dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa pertanggung jawaban pendiri apabila melakukan transaksi kepada pihak ketiga sebelum Perseroan belum berbadan hukum, maka tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab pendiri.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pendiri perseroan terbatas terhadap kerugian pihak ketiga akibat transaksi untuk kepentingan perseroan sebelum berstatus badan hukum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana penyelesaian mengenai tanggung jawab pendiri dan pembayaran ganti rugi perseroan terbatas terhadap pihak ketiga sebelum berstatus badan hukum?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Transaksi Untuk Kepentingan Perseroan Sebelum Berstatus Badan Hukum Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Tanggung jawab terbatas bagi pendiri atau pemegang saham atas harta kekayaan pribadi memberikan manfaat kepada pemegang saham untuk tidak perlu mengetahui atau memberikan persetujuan dari pendiri atau pemegang saham atas setiap kegiatan dari pengurus perseroan terbatas. Pendiri dapat memberikan perannya dalam menyerahkan garis-garis kebijakan perseroan dalam RUPS yang diselenggarakan setiap tahun dalam bentuk rapat umum tahunan pemegang saham (RUTPS).¹³

Banyak realitas menunjukkan jika tidak semua orang yang mendirikan PT paham akan sisi atau unsur hukum yang melekat pada PT, seperti halnya beberapa pendiri perseroan melakukan transaksi kepada pihak ketiga sebelum perusahaan berstatus badan hukum dan beberapa tahun kemudian setelah PT tersebut telah menjadi badan hukum (terutama yang memperoleh status badan hukum sebelum tahun 2007), pihak ketiga yang pernah melakukan transaksi dengan pendiri ternyata mendapat kerugian kemudian meminta

ganti rugi ke PT. Pendiri PT dalam hal ini yang tidak bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga dan pada akhirnya perusahaan yang membayar atas semua kerugian yang dialami pihak ketiga, jika kita ketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pendiri PT atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan sebagaimana termuat dalam UUP Nomor 1 Tahun 1995 dan diperkuat kembali oleh UUP Nomor 40 Tahun 2007, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri PT hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan apabila terdapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berisi adanya pengambilalihan hak dan kewajiban pendiri oleh perusahaan yang dinyatakan melalui keputusan RUPS yang dikeluarkan dalam jangka waktu 60 hari setelah memperoleh status badan hukum (disahkannya PT).¹⁴

Munculnya konflik tersebut merupakan ketidakpahaman mereka terhadap konsekuensi hukum yang melekat dan berlaku bagi PT. Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, tercantum bahwa perseroan yang belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM tidak dapat melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini yang dimaksud yakni transaksi) dengan pihak ketiga. Apabila pendiri melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga sebelum berstatus badan hukum kemudian setelah beberapa lama kemudian pihak ketiga meminta ganti rugi terhadap perseroan maka yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga ialah kerugian yang harus ditanggung oleh Pendiri perseroan dengan harta pribadinya, bukan menjadi tanggungan perseroan. Namun hal ini dapat menjadi tanggung jawab Perseroan walaupun belum disahkan menjadi badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM yakni apabila terdapat tindakan khusus dalam melakukan kegiatan transaksi dengan pihak ketiga.

Tindakan khusus yang dimaksud apabila pendiri bersama sama direksi dan komisaris melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan perseroan terbatas maka tidak perlu RUPS lagi sudah menjadi tanggung jawab PT bukan pendiri perseroan terbatas.¹⁵ 78

Pemegang saham sebagai pemilik, hanya mempunyai hak kontrol tidak langsung atas operasional sehari-hari perseroan dan atas segala kebijaksanaan Direksi. Akan tetapi, pemegang

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.7

¹⁴ Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang PT

¹⁵ Pasal 14 ayat (1) UU Perseroan Terbatas

saham tidak memikul tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi Direksi. Salah satu keuntungan yang paling besar diperoleh dan dinikmati pemegang saham adalah tanggung jawab terbatas sebagaimana yang ditegaskan pasal 3 ayat (1) UUPT.¹⁶

Tanggung jawab terbatas diterapkan untuk perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Pasal 14 ayat (1) UUPT 79 Pasal 3 ayat (1) UUPT. Meskipun pemegang saham dikonstruksi sebagai pemilik dari perseroan, namun perseroan melalui pasal 3 ayat (1) UUPT 2007 membatasi tanggung jawabnya dengan acuan:

1. Pemegang saham perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan
2. Risiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan, dengan demikian pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang perseroan.

Salah satu syarat perseroan untuk menjadi badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan diberikan waktu paling lama 60 hari, kemudian setelah akta tersebut disahkan, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam Berita Negara RI. Pengertian dari maksud perseroan belum berstatus badan hukum bahwa perseroan tersebut sudah membuat akta dihadapan notaris dan diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM tetapi belum mendapat pengesahan.¹⁷

Seiring berjalannya waktu menunggu turunnya keputusan untuk menjadi badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM, terdapat beberapa perseroan yang melakukan kegiatan usahanya padahal belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, sehingga perseroan tersebut belum sah untuk dikatakan sebagai badan hukum dan konsekuensinya jika ada kerugian yang ditimbulkan maka ganti kerugian tersebut dapat dibayar atau diganti dengan harta pribadi Pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Tanggung jawab kontraktual yang dibuat “pengurus” sebelum “perseroan disahkan oleh Menteri sebagai badan hukum.

Tindakan atau perbuatan hukum yang seperti ini, tidak dapat dipikulkan tanggung jawab

kontraktualnya kepada Perseroan karena hal itu bukan tanggung jawab Perseroan (*corporate liability*), akan tetapi menjadi tanggung jawab para pengurus secara “pribadi” (*personal or individual liability*). Hal ini juga ditegaskan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1), bahwa pendiri tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum.¹⁸

Larangan terhadap pendiri tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, berlaku juga kepada pemegang saham lainnya (Direksi dan Dewan Komisaris) yang melakukan perbuatan secara pribadi atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, menjadi tanggung jawab pribadi pendiri tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUPT.¹⁹

Penerapan yang demikian terjadi pada kasus mengenai utang piutang dengan posisi kasus sebagai berikut.

Ada dua pengusaha yang masing-masing memiliki usaha dagang (UD) yaitu bernama JS dan GS kemudian mereka mendirikan PT yang diberi nama PT LEI. PT LEI tersebut memiliki pengurus yang terdiri dari 3 orang yang berkedudukan sebagai pendiri atau pemegang saham, direktur utama, dan dewan komisaris. Pendiri PT LEI yang bernama JS mengajukan peminjaman uang secara kredit yang digunakan sebagai modal kerja pada Mei 2006 kepada Bank Swasta (BN). Pada saat peminjaman dilakukan, PT LEI belum memperoleh status badan hukum, karena belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM. Bank Swasta (BN) menyetujui untuk memberikan pinjaman uang kepada PT LEI yang memiliki jangka waktu 6 bulan senilai Rp. 11 M dengan jaminan berupa 11 unit bangunan pabrik senilai Rp. 14 M dan 4 mesin produk senilai 1,8 M. PT LEI juga mengajukan fasilitas kredit kepada Bank Swasta (PB) untuk perluasan usaha sebesar Rp. 480 juta dengan jaminan berupa 3 unit rumah dan jangka waktu 6 bulan. Kemudian pada waktu yang telah ditentukan yaitu tepat bulan Oktober 2006, PT LEI tidak melaksanakan kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati, dengan belum membayar hingga akhir tahun 2006.²⁰

Disebabkan selama dua tahun terakhir PT LEI mengalami kemunduran pesanan komponen elektronik yang drastis dari tahun sebelumnya, sehingga berdampak juga pengurangan terhadap

¹⁶ Pasal 3 ayat 1 UU Perseroan Terbatas

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014 hal 358

¹⁸ Pasal 14 ayat 1 UU Perseroan Terbatas

¹⁹ Pasal 14 ayat 2 UU Perseroan Terbatas

²⁰ Batam Tribun, 12 Februari 2008, hal 5

karyawan di PT LEI. Kemudian pada tahun 2007, banyak utang piutang perusahaan kepada pihak ketiga yang sudah jatuh tempo belum dilunasi oleh Pendiri sehingga untuk menutupi sebagian utang, PT LEI membayar kerugian tersebut dengan aset perusahaan senilai Rp 42 M.²¹

Dari gambaran kasus diatas PT LEI telah melanggar Pasal 14 ayat (2) dimana kerugian yang dialami oleh pihak ketiga adalah perbuatan dari Pendiri, meskipun kemudian PT LEI mendapat pengesahan sebagai badan hukum yang bertanggung jawab atas pembayaran utang tersebut adalah pribadi yang membuat perjanjian tersebut.

Pengesahan yang dilakukan, tidak menghapus tanggung jawab secara renteng pendiri atau pemegang saham untuk memenuhi pembayaran kontraktual yang telah diperjanjikan. Pasal 7 ayat (4) UUPT menentukan bahwa perseroan mendapat status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, sehingga PT LEI dalam bertindak belum sebagai badan hukum dikarenakan belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam kasus tersebut pendiri (JS) harus bertanggung jawab secara pribadi dengan harta pribadinya manakala terdapat kerugian yang dialami oleh pihak ketiga, tetapi praktiknya perusahaan yang mengganti atas kerugian itu dan kerugian dibayar oleh bendahara PT atas persetujuan Direksi PT dengan rincian aset perusahaan berupa tanah senilai Rp. 8,8 M, bangunan Rp. 10,6 M, Bangunan tambahan Rp. 2 M, Mesin Produksi dan pendukung senilai Rp. 28,6 84 M dengan total keseluruhan mencapai Rp 50 M. dikarenakan terjadi penyusutan, maka besarnya aset menjadi Rp. 42 M. Berbeda pertanggungjawaban pada kasus tahun 2005 mengenai perjanjian pembiayaan pengadaan barang dengan posisi kasus sebagai berikut.

Perjanjian pengadaan barang antara AS dengan PT G perusahaan penyedia perangkat keras dan jasa sistem informasi yang diwakili oleh CK selaku Pendiri, yaitu perjanjian pembiayaan pengadaan barang dengan Nomor: 1/Agustus/2005 tertanggal 4 Agustus 2005. Perjanjian tersebut dihadiri oleh saksi-saksi dan telah pula dilegalisasi oleh notaris. Namun belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM. Dalam perjanjian tersebut pihak AS telah memberikan pembayaran US\$ 190.000 untuk 1.000 Unit melalui transfer atas nama rekening PT G. Dimana pihak PT G berjanji akan memberikan keuntungan sebesar

US\$ 22,5 per unitnya. Atas pembiayaan tersebut CK selaku Pendiri menjaminkan aset pribadinya berupa sebidang tanah dan bangunannya. Dari pembiayaan tersebut dipergunakan oleh CK dalam proyek kerjasama dengan pihak PT MC Tbk dan PTL. Adapun jangka waktu pengembalian pembiayaan beserta keuntungannya adalah 60 hari. Namun sampai 65 hari pihak PT G belum menepati janji, kemudian pihak AS memberikan somasi sebanyak dua kali, akan tetapi tidak ada jawaban dari pihak PT G. Akhirnya pihak AS mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.²²

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan diatas, PT G yang diwakilkan oleh CK melakukan tindakan wanprestasi terhadap AS, sebagaimana adanya perjanjian untuk jangka waktu pengembalian pembiayaan beserta keuntungannya adalah 60 hari tetapi sampai 65 hari PT G belum melaksanakan kewajibannya. Permasalahan pada kasus tersebut diselesaikan dengan jalur litigasi, yaitu upaya penyelesaian melalui pengadilan yang keputusannya akan diputuskan oleh hakim.

Seharusnya yang harus bertanggung jawab adalah pendiri yakni, CK berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUPT 2007 bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan. Namun dalam hal ini pendiri merasa keberatan apabila ia yang harus bertanggung jawab sepenuhnya. Karena pada praktiknya dalam kasus ini hasil transaksi untuk perusahaan dan perusahaan ikut serta menikmati hasil dari transaksi tersebut serta hasil transaksi telah dipergunakan untuk keperluan lain perusahaan.

Oleh sebab itu, majelis hakim memutuskan pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian kepada AS tidak sepenuhnya dibayar oleh pendiri, tetapi penggantian kerugian itu dibebankan secara adil kepada Pendiri dan PT G dengan pembagian yang sama rata. Putusan hakim pengadilan membagi sama rata itu dengan memberikan prinsip keadilan tetapi tidak menegakkan atau tidak mengikuti aturan main yang mengharuskan hal tersebut harus menjadi tanggung jawab pendiri.

Dalam perusahaan yang belum berstatus menjadi badan hukum berakibat hukum adalah tidak ada pemisahan antara harta perseroan dengan harta pemilik saham. Dalam hal jelas bahwa tidak pemisahan yang jelas antara harta pribadi pemilik dari perusahaan dengan harta

²¹ Batampos, 6 Februari 2008, hal 1

²² Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Putusan No. 468/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel

pemilik saham yang ada dalam usaha yang dilakukan. Jadi kekayaan yang ada dalam perusahaan dan harta pemilik pribadi yang dipunyai tidak ada pemisahan secara tegas. Jadi jika ada tuntutan kerugian yang menimpah dalam usaha yang dilakukan. Perusahaan bertanggung jawab atas kekayaan yang ada dalam usaha dan kekayaan yang ada dalam pribadi yang dimiliki.

Kemudian untuk Tanggung jawab perseroan atau kewajiban kepada pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik saham dan pengurus perseroan. Dalam hal apabila terjadi kerugian, maka tanggung jawab ini melekat pada pengurus, tetapi juga melekat pada tanggung jawab pemilik. Ini yang membedakan secara tegas dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum.

Selanjutnya dalam perusahaan yang belum berstatus menjadi badan hukum, maka tidak bisa memiliki asset atas nama perusahaan. Dalam hal ini karena kepemilikan yang ada dalam perusahaan belum/tidak berstatus berbadan hukum, dimana tidak pemisahan. Sehingga asset yang dipunyai perusahaan itu adalah pribadi, sehingga berakibat hukum pada asset perusahaan yang tidak bisa dinamakan atas milik perusahaan /usaha yang dimiliki secara terpisah.

Perusahaan yang belum berstatus menjadi badan hukum antara lain tidak dapat memperoleh perijinan tertentu yang berkaitan dengan usaha perseroan. Dalam hal usaha dalam perusahaan perseroan yang miliki izin dari badan resmi seperti Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hal ini karena perusahaan yang didirikan tidak didaftarkan dalam badan hukum itu, jadi tidak perlu pengesahan. Sehingga konsekwensinya adalah tidak bisa mengurus izin perseroan. Jadi perusahaan tidak bisa dapat izin perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undang dalam Undang-undang Perseroan terbatas.

Tanggung Jawab Pendiri yang bukan berstatus Badan Hukum, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenal dua macam tindakan pendiri, yaitu sebagai penyertaan saham sebelum perseroan berdiri dan perbuatan hukum lainnya sebelum perseroan berdiri, yaitu: Perbuatan hukum dari pendiri sebelum resmi berdiri (sebelum mendapatkan statusnya sebagai badan hukum) dapat berupa penyertaan saham ke dalam perseroan tersebut, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Tentu saja tidak menjadi persoalan hukum dan tidak termasuk ke dalam tindakan pendiri manakala tindakan penyertaan saham tersebut disebutkan dalam anggaran dasar dan mereka melakukan penyeteroran secara nyata ketika

perseroan didirikan, karena hal tersebut sudah merupakan kewajiban dari pendiri sebagai calon pemegang saham dan merupakan penyertaan saham sebagaimana biasanya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tindakan pendiri kepada pihak ketiga sebelum perseroan memperoleh pengesahan adalah sah. Artinya tindakan tersebut tidak sampai batal atau dapat dibatalkan, tetapi sebagai perbuatan hukum, perbuatan tersebut tetap sah. Hanya saja tanggung jawabnya tetap pada para pendiri yang membuat kontrak, di mana tanggung jawab tersebut tidak dibebankan kepada perseroan.

B. Penyelesaian Mengenai Tanggung Jawab Pendiri Dan Pembayaran Ganti Rugi Perseroan Terbatas Terhadap Pihak Ketiga Sebelum Berstatus Badan Hukum

Hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham yang bertindak sebagai penanggung apabila seorang pendiri atau pemegang saham yang bertindak mengikat diri secara pribadi menjadi penanggung (*borghtocht, personal guarantee*) terhadap utang perseroan berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdato, berarti yang bersangkutan melepaskan tanggung jawab terbatas yang diberikan Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007 kepadanya, sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang melebihi saham yang dimiliki.²³

Pasal 1820 KUH Perdata menegaskan, penanggungan (*borghtoch*) atau *personal guarantee* adalah suatu persetujuan, dimana seorang pihak ketiga guna kepentingan kreditur mengikat diri untuk memenuhi perikatan debitur, manakala debitur sendiri tidak memenuhi kewajibannya.²⁴ Apabila seorang pendiri atau pemegang saham membuat perjanjian mengikat diri menjadi penanggung atas pembayaran utang Perseroan kepada kreditur, maka menurut Pasal 1831 KUH Perdata, apabila perseroan lalai membayar utang tersebut, 86 Pasal 3 ayat (1) UUPT 87 Pasal 1820 KUHPer 68 pemegang saham tersebut bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang perseroan.²⁵

Pihak yang melakukan tidak dapat mempergunakan tembok atau perisai tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang digariskan Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007. Dalam praktik sehari-hari, bank baru memberi fasilitas kredit

²³ Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

²⁴ Pasal 1820 KUHPerdato.

²⁵ Pasal 1831 KUHPerdato.

kepada suatu perseroan dengan syarat, apabila fasilitas kredit itu ditanggung dalam bentuk perjanjian *borgtoch* (*personal guarantee*) oleh pemegang saham mayoritas. Dalam kasus seperti ini, pemegang saham yang bersedia menjadi *borg* (*guarantor*), mengakibatkan berlakunya prinsip *piercing the corporate veil*.²⁶

Sengketa antar pemegang saham di sebuah perusahaan memang kadang tidak terhindarkan, baik antara sesama pemegang saham lokal maupun antara pemegang saham asing. Namun, penyelesaian sengketa tersebut pada umumnya berakhir di gugatan pengadilan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan sebelum sengketa berakhir di Pengadilan. Penggunaan langkah-langkah tersebut ternyata menghasilkan keberhasilan lebih dari 50% (lima puluh persen). Pada umumnya mekanisme penyelesaian melalui jalur non litigasi dianggap sebagai *premium remedium* atau *first resort* (upaya awal) dalam menyelesaikan sengketa, sedangkan jalur litigasi baru digunakan manakala upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian tidak berhasil dilakukan.

Jalur litigasi (*ordinary court*) merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan sebagai upaya terakhir manakala penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar atau penyelesaian berusaha adil tetapi tidak sesuai peraturan yang ada.²⁷ Maka dalam penyelesaian pertanggung jawaban pendiri PT terhadap pihak ketiga kemudian pihak ketiga telah melakukan upaya penyelesaian dengan somasi secara tertulis hingga beberapa kali tetapi tidak ada tanggapan ataupun titik temu dari pendiri PT untuk menyelesaikan suatu kasus yang sedang dihadapi, upaya terakhir yang dapat dilakukan yaitu melalui jalur litigasi karena tidak ada itikad baik dari pendiri setelah dilakukan somasi.

Menurut Ridwan Khairandy dkk, menyebutkan beberapa faktor penyebab tidak sukainya penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah:²⁸

1. Lamanya waktu untuk proses beracara dalam persidangan penyelesaian perkara perdata;
2. Lamanya penyelesaian sengketa dapat juga disebabkan panjangnya

tahapan penyelesaian sengketa, yakni proses beracara di Pengadilan Negeri, kemudian masih dapat banding ke Pengadilan Tinggi, dan kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan proses masih dapat lebih panjang jika diajukan peninjauan kembali;

3. Lama dan panjangnya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan tersebut tentunya membawa akibat yang berkaitan dengan tingginya biaya yang diperlukan (*legal cost*);
4. Sidang pengadilan di Pengadilan Negeri dilakukan secara terbuka, padahal di sisi lain kerahasiaan adalah sesuatu yang diutamakan di dalam kegiatan bisnis;
5. Seringkali hakim yang menangani atau menyelesaikan perkara dalam bisnis kurang menguasai substansi hukum sengketa yang bersangkutan atau dengan perkataan lain hakim dianggap kurang profesional;
6. Adanya citra yang kurang baik terhadap dunia peradilan Indonesia.

Secara konvensional penyelesaian dilakukan secara litigasi (melalui pengadilan), dimana posisi para pihak berlawanan satu sama lain. Proses ini dikalangan bisnis dianggap tidak efektif dan tidak efisien, terlalu formalistik, berbelit-belit, penyelesaian membutuhkan waktu lama dan biayanya relatif mahal. Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan mendapat kritik dari praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan dianggap lamban, buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum.²⁹ Oleh karena itu model penyelesaian melalui pengadilan pada umumnya kurang diterima dalam dunia bisnis, karena tidak sesuai dengan tuntutan perkembangannya. Sehubungan dengan itu perlu dicari penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien untuk menghadapi kegiatan bisnis yang *free market and free competition*. Harus ada lembaga yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki sistem penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya murah. Mengingat ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga peradilan, semakin penting kiranya untuk lebih mendayagunakan penyelesaian sengketa alternatif/ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai salah satu sistem penyelesaian sengketa.

Upaya penyelesaian sengketa apabila pihak ketiga meminta ganti rugi akibat transaksi sebelum perseroan berstatus badan hukum lebih baik jika dilakukan melalui jalur non litigasi terlebih dahulu. Non litigasi (*extra ordinary court*) adalah mekanisme penyelesaian sengketa

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 83

²⁷ Shohib Muslim, *Hukum Bisnis*, Polinema Press, Malang, 2018, hal. 304

²⁸ Bambang Sutiyo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hal. 31

²⁹ Ibid, hal 30

di luar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain-lain.

Beberapa model ADR yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis, yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase yang penjelasannya akan diuraikan sebagai berikut :

a. Konsultasi

Tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.³⁰ Salah satu definisi konsultasi seperti yang dikemukakan oleh Zins bahwa konsultasi ialah suatu proses yang biasanya didasarkan pada karakteristik hubungan yang sama yang ditandai dengan saling mempercayai dan komunikasi yang bersifat terbuka, bekerja sama dalam mengidentifikasi masalah, menyatukan sumber-sumber pribadi untuk mengenal dan memilih strategi yang mempunyai kemungkinan dapat memecahkan masalah yang telah diidentifikasi, dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan dan evaluasi program atau strategi yang telah direncanakan.³¹ Walaupun pada dasarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak menjelaskan tentang pengertian konsultasi dan bagaimana prosedurnya. Ketika konsultasi, klien adalah pihak yang bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Artinya dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidak dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan

untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut³²

b. Negosiasi

Suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Negosiasi adalah bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sendiri atau kuasanya, tanpa bantuan dari pihak lain, dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil diantara para pihak. Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi (*compromi solution*) yang tidak mengikat secara hukum.

c. Mediasi

Mediasi adalah proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.³³Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Masing-masing pihak tidak terdapat kewajiban untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator. Penyelesaian sengketa dengan mediasi, pada saat ini dibatasi hanya untuk sengketa di bidang keperdataan saja. Di Indonesia, terdapat beberapa sengketa di bidang perbankan, konsumen, tenaga kerja, dan sengketa di pengadilan.³⁴

d. Konsiliasi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan secara eksplisit atas definisi dari konsiliasi. Kata konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 1 angka 10 penjelasan umum Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut. Cara penyelesaian sengketa pada konsiliasi, penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, yakni sama-sama melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara

³⁰ Abdul Rahman Saleh, dkk., *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI, 2007, hal 38

³¹ Joseph E. Zins, Thomas R.Kratochwill, Stephen N. Elliot, *Handbooks of Consultation Services for Children*. San Fransisco: Jossey-Bass, 1993, hal. 47

³² Rocky Marbun, dkk., *Kamus Hukum Lengkap*, Cet.1, Jakarta, Visimedia, 2012, hal. 164.

³³ Garry Goodpaster, “*Arbitrase di Indonesia*”, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995, hal. 11

³⁴ Jimmy Joses Seimbiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Visimedia, 2011, hal. 26

damai. Namun terdapat perbedaan antara konsiliasi dan mediasi, yaitu konsiliasi lebih formal dari mediasi dan penyelesaian melalui konsiliasi lebih mengacu kepada penyelesaian sengketa melalui konsensus para pihak, sedangkan pihak ketiga hanya bertindak netral yang berperan secara aktif maupun tidak aktif.

e. Arbitrase

Cara penyelesaian suatu sengketa yang mirip dengan litigasi yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dan dibantu oleh arbiter berdasarkan Pasal 1 angka. Arbiter merupakan hakim swasta sehingga mempunyai kompetensi untuk membuat putusan terhadap sengketa yang terjadi. Putusan tersebut bersifat final and binding, serta win loss solution. Di dalam arbitrase para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan.³⁵

ADR merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dianggap lebih efektif, efisien, cepat dan biaya murah serta menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara. Dari beberapa model penyelesaian sengketa non litigasi yang telah penulis uraikan sebelumnya, salah satu upaya hukum non litigasi yang digunakan untuk permasalahan bisnis yaitu Negosiasi, karena negosiasi merupakan salah satu upaya yang mudah, tidak berbelit-belit, fleksibel dengan tidak membuang waktu yang lama. Negosiasi berasal dari bahasa Inggris, negotiation yang artinya adalah perundingan. Dalam bahasa sehari-hari negosiasi sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah atau bermufakat. Orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Negosiasi dapat diartikan sebagai tindakan penyelesaian dengan tawar menawar untuk mendapatkan suatu keputusan dari kedua belah pihak yang berperkara. Mungkin sebagian perseroan menyelesaikan kasus seperti ini dengan melakukan mediasi terlebih dahulu, jika tidak terselesaikan atau belum menemukan kesepakatan yang adil maka dapat dilakukan negosiasi. Memang, dengan penyelesaian melalui negosiasi salah satunya perkara tersebut dapat terselesaikan namun hal ini tetap kreditur merasa dirugikan karena keputusan tidak sesuai ganti rugi. Dalam perseroan terbatas terdapat kegiatan yang terus aktif (bisnis) jadi harus menggunakan metode cepat sedangkan apabila menggunakan litigasi tidak efisien.

Ganti rugi berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUH Perdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Kerugian dalam pasal ini adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak dinyatakan lalai. M Yahya Harahap mengatakan, kewajiban dalam ganti rugi tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti-rugi baru efektif menjadi kewajiban debitur, setelah debitur dinyatakan lalai dalam bahasa belanda disebut dengan "*in gebreкке stelling*" atau "*in morastelling*".³⁶

Ganti kerugian sebagaimana tercantum dalam pasal 1243, terdiri dari tiga unsur yaitu:³⁷

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, materai ataupun iklan.
2. Kerugian akibat kerusakan, kehilangan benda milik kreditur karena kelalaian debitur, contohnya seperti busuknya pada makanan karena keterlambatan dalam penyerahan, ambruknya rumah karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi).

Abdul Kadir Muhammad mengatakan, dalam ganti kerugian itu tidak selalu ketiga unsur tersebut harus ada. Mungkin ada kerugian yang sesungguhnya, atau mungkin hanya ongkos-ongkos atau biaya, atau kerugian sesungguhnya ditambah dengan ongkos atau biaya. Dengan demikian guna menghindari tuntutan sewenang-wenang dari pihak kreditur, undang-undang memberikan batasan-batasan ganti kerugian yang harus di penuhi oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi) yang meliputi:³⁸

1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan (Pasal 1247 KUH Perdata).
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi debitur, seperti yang ditentukan pasal 1248 KUH Perdata. Untuk menentukan syarat "akibat langsung" dipakai teori adequate. Menurut teori ini, akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau

³⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cet.II, Bandung, 1986, hal 34

³⁷ Pasal 1243 KUHPerdata

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni: Bandung, 1982, hal. 41

³⁵ Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999

diduga akan terjadi. Dengan timbulnya wanprestasi, debitur selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur.

3. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang (Pasal 1250 ayat 1 KUHPerdata). Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi menurut Yurisprudensi, Pasal 1250 KUH Perdata tidak dapat diberlakukan terhadap perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.

Pasal 1248 KUH Perdata menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sebab-sebab ganti rugi adalah ganti rugi yang merupakan akibat 'langsung' dari wanprestasi. Dengan kata lain harus ada hubungan sebab-akibat atau kausalverband antara kerugian yang diderita dengan perbuatan wanprestasi. Atau akibat langsung dari perbuatan debitur yang ingkar melaksanakan suatu perjanjian menurut selayaknya. Merugikan kreditur, serta pembayaran ganti rugi terhadap pihak ketiga dibebankan kepada harta kekayaan pribadi pendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebelum Perseroan terbatas mendapatkan status badan hukum, pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan hukum yang dilakukan untuk kepentingan perseroan. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kerugian atau kewajiban yang timbul dari transaksi yang dilakukan, pendiri akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Jika lebih dari satu pendiri terlibat, mereka akan bertanggung jawab secara tanggung renteng. Ini berarti bahwa setiap pendiri dapat diminta untuk menanggung seluruh kewajiban, bukan hanya bagian dari kewajiban tersebut.
2. Dalam konteks pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, tanggung jawab pendiri terhadap pihak ketiga sebelum PT mendapatkan status badan hukum sangat penting untuk dipahami. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas semua perbuatan hukum yang dilakukan sebelum perseroan disahkan sebagai badan hukum. Ini berarti bahwa jika terjadi kerugian bagi pihak ketiga akibat transaksi tersebut, pendiri dapat diminta untuk membayar ganti rugi secara langsung. Setelah PT mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, tanggung

jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan sebelumnya beralih kepada perseroan.

Upaya penyelesaian mengenai tanggung jawab pendiri dan pembayaran ganti rugi perseroan terbatas terhadap pihak ketiga sebelum berstatus badan hukum dapat dilakukan upaya jalur non litigasi terlebih dahulu. Non litigasi terdapat beberapa bentuk seperti konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi dan arbitrase.

B. Saran

1. Penting bagi pendiri dan calon pemilik PT untuk memahami sepenuhnya tanggung jawab hukum mereka sebelum mendirikan perseroan. Edukasi tentang UUPT harus ditingkatkan agar semua pihak memahami implikasi dari tindakan mereka
2. Sebaiknya setiap orang yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Banyak terjadinya pro dan kontra dalam menyelesaikan kasus perseroan tersebut sehingga perlu adanya upaya hukum dalam menangani hal seperti ini. Penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur non litigasi terlebih dahulu sebelum melalui jalur litigasi agar lebih efektif dan efisien. Namun, upaya yang dilakukan secara non litigasi maupun litigasi banyak memiliki kekurangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara adil seperti kasus yang telah penulis paparkan sebelumnya. Hal ini harus dijadikan suatu koreksi dalam penanganan permasalahan bisnis bagaimana cara menyelesaikan dengan cepat dan tidak merugikan kreditur, serta pembayaran ganti rugi terhadap pihak ketiga dibebankan kepada harta kekayaan pribadi pendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin Zainal, *Hukum Dagang*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014.
- Gautama, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktik (Hand Mark)*, jilid 14, Citra Aditya Bakti, 1995.
- Goodpaster Garry, *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta, Ghalia, Indonesia 1995.
- Harahap Yahya M, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- , *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cet.II, Bandung, 1986.
- Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

- Jose Jimmy Seimbiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Visimedia, 2011.
- Khairandy Ridwan, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Bandung: Keni Media, 2012.
- Marbun Rocky, dkk., *Kamus Hukum Lengkap*, Cet.1, Jakarta, Visimedia, 2012.
- Muslim Shohib, *Hukum Bisnis*, Polinema Press, Malang, 2018
- Muhammad Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- , *Hukum Perikatan*, Alumni: Bandung, 1982
- Nadapdap Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014.
- Purba Orinton, *Petunjuk Praktis bagi RUPS Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Rahman Abdul Saleh, dkk., *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI, 2007
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Muslim Shohib, *Hukum Bisnis*, Polinema Press, Malang, 2018.
- Sutiyoso Bambang, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Simanjuntak Cornelis, Mulia Natalie, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Soemitro Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993.
- Yani Ahmad dan Gunawan, 1996, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sumber-sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- Kitab Undang Hukum Dagang (wvk).
- Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Jurnal

- Komang Heryawan Trilaksana, 2015, *Tanggung Jawab Kolegal Direksi Perseroan Terbatas yang Mengalami Pailit Oleh Putusan Pengadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.03 No.1